

***CONSTITUTIONAL COMPLAINT* SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM
MENGATASI *LEGISLATIVE OMISSION* UNTUK MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI
INDONESIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Diajukan oleh:

Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz

22071010269

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM
MENGATASI LEGISLATIVE OMISSION UNTUK MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI**

INDONESIA



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur**

Diajukan oleh:

Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz

22071010269

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM
MENGATASI LEGISLATIVE OMISSION UNTUK MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI
INDONESIA**

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Selasa, tanggal 04-08-2016

Penyusun,

Muhammad Iqbal Dzaky Muntaz
NPM. 22071010269

Menyetujui,
Pembimbing,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

UPN "Veteran" Jawa Timur

MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI
CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM
MENGATASI LEGISLATIVE OMISSION UNTUK MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI

INDONESIA

Penyusun,

Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz
NPM. 22071010269

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari..... tanggal

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Arief Rachman H. S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota I

ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM
MENGATASI LEGISLATIVE OMISSION UNTUK MEMPERKUAT
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI
INDONESIA**

Penyusun,

Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz
NPM. 22071010269

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari, tanggal

Pembimbing,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,

Arief Rachman H., S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota I

ADHITYA WIDYA KARTIKA S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota II

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 199304052019032029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Juni 2004
NPM : 22071010269
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Alamat : Puri Surya Jaya Taman Paris B6/30

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat bagian yang merupakan karya ilmiah orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada suatu perguruan tinggi, serta tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dicantumkan sebagai sitasi dalam naskah dan dijelaskan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya juga menyatakan bahwa karya ilmiah ini sepenuhnya bebas dari unsur plagiarisme. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi plagiasi dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 Juli 2026



Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz
NPM. 22071010269

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis berhasil menyelesaikan Penelitian Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan *Constitutional Review Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024)” ini. Untuk itu, Penulis bermaksud menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN“Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN“Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C. P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing dalam menyusun Usulan Penelitian untuk Skripsi..
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian ini.
7. Orang Tua dan Kakak Penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa bagi Penulis

Penulis menutup bagian ini dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan skripsi, seraya berharap hasil penelitian ini mampu memberi manfaat luas dan menjadi bahan pertimbangan bagi dunia pendidikan

Surabaya, 1 Juli 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Iqbal Dzaky Mumtaz
NPM : 22071010269
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Juni 2004
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENGATASI LEGISLATIVE OMISSION UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI INDONESIA

ABSTRAK:

Penelitian ini membahas kedudukan dan urgensi mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan *constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana urgensinya dalam penegakan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *constitutional complaint* belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi saat ini masih terbatas pada pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga belum mampu menjangkau pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan pejabat negara, putusan pengadilan, maupun kekosongan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kekosongan mekanisme perlindungan hukum bagi warga negara ketika mengalami pelanggaran hak konstitusional secara

langsung. Oleh karena itu, *constitutional complaint* dipandang penting sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus penguatan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan *the guardian of human rights*.

Kata Kunci: *Constitutional Complaint*, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional.

ABSTRACT

This study examines the position and urgency of the constitutional complaint mechanism within the Indonesian constitutional system as an effort to protect human rights and citizens' constitutional rights. The issues discussed in this research are the position of constitutional complaint in the Indonesian constitutional system and its urgency in the enforcement of human rights. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through deductive reasoning. The results of this study indicate that the constitutional complaint mechanism has not been explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia nor within the authority of the Mahkamah Konstitusi. The authority of the Constitutional Court is currently limited to judicial review of statutes against the Constitution, thus it has not been able to address violations of constitutional rights arising from actions of state officials, court decisions, or legislative omissions. This condition creates a gap in legal protection for citizens whose constitutional rights are directly violated. Therefore, constitutional complaint is considered important as an instrument for protecting citizens' constitutional rights as well as strengthening the role of the Constitutional Court as *the guardian of constitution* and *the guardian of human rights*.

Keywords: *Constitutional Complaint*, Human Rights, Constitutional Court, Constitutional Rights. Legislative Omissions

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.5 Keaslian Penulisan	11
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penulisan	15
1.6.2 Pendekatan	16

1.6.3	Bahan Hukum	18
1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5	Metode Analisis Bahan Hukum	20
1.6.6	Sistematika Penulisan	21
1.6.7	Jadwal Penelitian.....	23
1.7	Tinjauan Pustaka.....	24
1.7.1	Negara Hukum	24
1.7.2	Hak Asasi Manusia	26
1.7.3	Mahkamah konstitusi	30
1.7.4	Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>)	35
1.7.5	Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia	

38

BAB II KEDUDUKAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL

(*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*) DALAM SISTEM

KETATANEGARAAN 41

2.1 Kedudukan Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)

Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia 41

BAB III URGENSI DAN KONSEP PENGATURAN MEKANISME

CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM

UNTUK MENGATASI <i>LEGISLATIVE OMISSION</i> GUNA	
MEMPERKUAT PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL	
WARGA NEGARA DI INDONESIA	54
3.1 Urgensi Pengaturan Mekanisme <i>Constitutional Complaint</i> dalam	
Mengatasi <i>Legislative Omission</i> di Indonesia	54
3.2 Konsep dan Desain Pengaturan Mekanisme <i>Constitutional Complaint</i>	
sebagai Instrumen Hukum untuk Mengatasi <i>Legislative Omission</i> di	
Indonesia	68
BAB IV PENUTUP	93
Kesimpulan.....	93
Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Temuan Penulisan Terdahulu	11
Tabel 2. Jadwal Penelitian	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	103
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	103
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi	105
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	106
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	107
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi	108
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	110
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS).....	111
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	112
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	113
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin\\	114
Lampiran 12. Hasil Turnitin Skripsi	115
Lampiran 13. LOA Artikel Jurnal.....	116
Lampiran 14. Hasil Turnitin Artikel Jurnal	117
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	118
Lampiran 16. Bukti Mendaftar Ujian Lisan di Siamik	119
Lampiran 17. Link Referensi	120
Lampiran 18. Lembar Revisi Penguji 1	134
Lampiran 19. Lembar Revisi Penguji 2	135
Lampiran 20. Lembar Revisi Penguji 3	136

DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
HAM	: Hak Asasi Manusia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
KOMNAS	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
HAM	
MA	: Mahkamah Agung
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat